

Judul : KPK Segera Tahan Novanto
Tanggal : Jumat, 28 Juli 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 3

KPK Segera Tahan Novanto

● DIAN FATH RISALAH

KPK akan memeriksa empat saksi untuk tersangka Setya Novanto.

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menahan tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik, Setya Novanto. Penahanan Novanto akan dilakukan setelah pemberkasaan oleh penyidik KPK selesai.

Wakil Pimpinan KPK Basaria Pandjaitan mengungkapkan, saat ini penyidik KPK sedang konsentrasi merampungkan berkas Ketua DPR RI tersebut.

"Sekarang ini penyidik sedang konsentrasi, kalau dilihat sekarang sudah dipanggil beberapa saksi-saksi untuk dirampungkan berkasnya," ujar Basaria di Gran Melia, Jakarta, Kamis (27/7).

Harapannya, kata Basaria, bila sudah rampung pemberkasaan, berkas akan berlanjut ke Jaksa Penuntut KPK. Setelah dari Jaksa KPK, bisa segera masuk ke persidangan. Menurut Basaria, perlu adanya penahanan atau tidak tergantung dari penyidik KPK. Namun, penyidik masih fokus untuk melengkapi berkas perkara.

"Sekarang ini baru mulai pemberkasaan, kalau nanti diperlukan penahanan atau tidak tergantung penyidik. Biasanya kalau sudah dekat pasti ditahan," kata Basaria menegaskan.

KPK berencana memeriksa empat saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik. Empat orang saksi akan diperiksa untuk tersangka Setya Novanto. Tiga saksi berasal dari pihak swasta, yaitu Andhika Mohammad Yudhistira Monoarfa, Frans Hartono Arief, dan Rabin Iman Soetejo. Satu saksi lainnya adalah ahli pengadaan barang atau jasa, Harmawan Kaeni.

Andhika Mohammad Yudhistira Monoarfa diketahui putra dari anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa. Andhika menjabat ketua umum Pengurus Besar Persatuan Baseball dan Softball Seluruh Indonesia (PB Perbasasi).

"Empat orang itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Setya Novanto (SN)," kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, seperti dikutip Antara, Kamis (27/7).

Lebih lanjut, Febri menyatakan, KPK saat ini sedang mendalami bagaimana proses pembahasan yang terjadi sebelum penganggaran proyek KTP-el dalam penyidikan untuk tersangka Setya Novanto.

"Termasuk juga indikasi aliran dana untuk mengurus proses penganggaran tersebut. Di fakta persidangan sudah muncul dan kita bisa simak bersama-sama bahwa ada beberapa pemberian yang terjadi dan ada beberapa aliran dana yang terjadi dari berbagai sumber itu, tentu kami klarifikasi satu per satu," tuturnya.

Dalam persidangan perkara KTP-el, Febri juga menyatakan, dua terdakwa, yaitu mantan direktur jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, dan mantan direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Sugiharto, juga mengakui sejumlah penerimaan dan pemberian terkait aliran dana proyek KTP-el tersebut.

Atas penetapan statusnya sebagai tersangka oleh KPK, Setya Novanto yang juga ketua umum Partai Golkar belum memutuskan untuk melakukan upaya hukum melalui praperadilan. Usai menemui Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, BJ Habibie, awal pekan lalu, Novanto menegaskan, belum berencana untuk mengajukan gugatan praperadilan.

"Saya belum ada niat untuk langsung pada proses praperadilan, tetapi kita akan terus melakukan kerja-kerja dalam tugas-tugas yang sedang kita hadapi," kata dia.

KPK telah menetapkan secara resmi Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik pada Senin (17/7) lalu. KPK menetapkan Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2011 sebagai tersangka. KPK menduga Novanto menguntungkan diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 2,3 triliun dari paket pengadaan bernilai Rp 5,9 triliun.

Sejauh ini, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus KTP-el. Mereka adalah mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Irman, dan Direktur Data dan Informasi Kemendagri, Sugiharto. Selain itu, KPK juga telah menetapkan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Nargong, Ketua DPR Setya Novanto, dan anggota DPR dari Fraksi Golkar, Markus Nari. Irman dan Sugiharto sudah mendapatkan vonis dari pengadilan.

■ singgih wiryono ed: agus raharjo